

SISTIM PENGENDALIAN INTERNAL – SATUAN TUGAS
2024

Kpts KPU No 4A TAHUN 2024: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 4A TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraruaran Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 58 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang terdiri dari Penanggungjawab, Koordinator, Sub Koordinator, Penyelenggara, Sub Penyelenggara, Anggota, Operator SPIP.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2024.
- Lam 2 Hlm.